

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang masih terdapat di dalam maupun di luar bumi yang sifatnya masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian. Sumber daya alam merupakan komponen utama dalam menyokong kehidupan di bumi. Hampir seluruh peradaban manusia membutuhkan sumber daya alam yang sifatnya terbatas. Kemajuan peradaban, populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediannya terus berkurang secara signifikan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) merupakan negara hukum. Hukum sebagai norma mempunyai kekhususan, yaitu melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.¹ Dalam keberlangsungan negara Indonesia menetapkan kesejahteraan umum sebagai salah satu dari tujuan negara. Konsep kesejahteraan umum sebagai tujuan negara tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV yang berbunyi "...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

¹ R. Abdoel Djamal, 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, (PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta) hlm.3.

seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Dari frasa ‘memajukan kesejahteraan umum’ dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia mengupayakan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Sehubungan dengan hal ini, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait hak-hak dan kewajiban warga negara agar tercapainya kesejahteraan umum. Salah satunya yaitu bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga negara yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpahruah yang disediakan oleh alam yang dianugerahkan Tuhan YME untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Seluruh kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia dikuasai dan diatur oleh negara. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Tidak hanya dapat dipergunakan sebesar-besarnya tetapi sumber daya alam tersebut harus dijaga kelestariannya dan kualitasnya agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah air. Air dalam kehidupan manusia menjadi sumber penghidupan yaitu digunakan untuk minum dan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan air merupakan kebutuhan yang vital bagi makhluk hidup terutama manusia. Air yang bersih dan sehat merupakan persyaratan utama yang sangat diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, hal ini dikarenakan pemanfaatan air sebagai air minum secara langsung berkaitan dengan tubuh manusia, sehingga perlu dijaga kualitasnya agar tidak membahayakan tubuh manusia.

Sumber daya air perlu dikelola untuk kesejahteraan rakyat dan pelestariannya. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan terhadap penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.² Air yang dimanfaatkan dapat berasal dari air permukaan maupun air tanah. Air permukaan yaitu air yang terdapat di atas permukaan tanah. Sedangkan air tanah yaitu air yang terdapat di bawah lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Aturan tentang sumber daya air beberapa kali mengalami perubahan, dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Kemudian ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, diatur kembali yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan terdapat beberapa ketentuan yang telah diubah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

² M. Hadin Muhjad, 2015. *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, GENTA Publishing, hlm, 106

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Atas dasar penguasaan sumber daya air oleh negara dikelola oleh pemerintahan pusat dan/atau pemerintahan daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Bertitik tolak dari persyaratan suatu negara hukum guna mewujudkan tujuan negara dimaksud dalam implementasinya yang dilakukan oleh pemerintah selaku pengelola dan pengendali, perlu adanya pengawasan terhadap segala kebijakan pemerintah. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, berbunyi : “Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dengan demikian maka negara punya peran penting untuk menjalankan perannya sebagai pihak yang berhak menguasai Sumber Daya Air. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, negara dapat melakukan campur tangan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya alam yang berupa sumber daya air. Pemanfaatan atau lebih tepatnya pengelolaan sumber daya air telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³

³ Dimas Putra Pradhyksa, 2021. “Pengaturan Pendayagunaan Sumber Daya Air Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Korelasinya Dengan Pasal 33 UUD 1945” *Islamic Science, Culture, and Social Studies*, Vol.1, No.2. hlm. 72.

Segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritori NKRI berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Dijelaskan lebih lengkap dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi: “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Lebih lanjut memberi makna dari menguasai negara sebagai tindakan “mengatur”, “merencanakan”, sekaligus “mengelola”, “melestarikannya”.⁴

Kebutuhan manusia akan air selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bukan saja karena meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air, melainkan juga karena meningkatnya intensitas dan ragam dari kebutuhan akan

⁴ Boedi Harsono, 2005. *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 23.

air.⁵ Jika tidak ada pengawasan terhadap penggunaan ataupun pengusaha air akan dapat menimbulkan berbagai konflik, baik dari segi pemanfaatan maupun dari segi pengelolaannya.⁶ Untuk menjamin pemanfaatan air diperlukan pengaturan mengenai penggunaan ataupun pengusaha air baik dari segi perizinan maupun alokasi air tersebut.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah dengan kebutuhan akan air yang cukup tinggi. Selain untuk kebutuhan sehari – hari, air juga dimanfaatkan sebagai pendukung berbagai kegiatan seperti kegiatan pertanian, industri, dan lain – lain. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar penduduk Kabupaten Tanah Datar bekerja pada sektor pertanian.⁷ Dalam penyediaan kebutuhan terhadap air bersih dengan sistem pompanisasi dan perpipaan di Kabupaten Tanah Datar, air permukaan yang disebut mata air Kiambang dikelola oleh PT Amanah Insanillahia yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan air minuman dalam kemasan (AMDK) dan air minum isi ulang.

Poin Penting yang timbul dari pemanfaatan sumber daya air untuk kegiatan usaha yakni seiring dengan berbagai macam perusahaan tata kelola air yang telah berdiri, baik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) atau badan usaha bentuk lainnya. Hal ini tentu saja menjadi masalah dalam melakukan perizinan dan pengawasan terhadap penggunaan atau pengelolaan dan pemanfaatan air, Dengan beberapa perusahaan yang

⁵ Daud Silalahi, 2008. *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumn, hlm. 11

⁶ Joko Subagyo, 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 39.

⁷ [Kabupaten Tanah Datar - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses tanggal 6 desember 2022 pukul 01.50.

menggunakan atau mengeksploitasi air kiambang dan juga dengan semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk yang dapat menyebabkan sewaktu-waktu produksi air dapat terhenti. Namun, dalam pemanfaatan sumber daa air tersebut bukanlah hal yang umum diketahui. Pengelolaan ini dilakukan oleh pemerintah melalui pengawasan/kontrol.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Melalui system pengawasan / controlling yang baik diharapkan pemanfaatan sumber daya air permukaan dapat berjalan tanpa ada ketimpangan.

Perizinan pemanfaatan Sumber Daya Air Permukaan yang ditetapkan bukan merupakan izin untuk memiliki atau menguasai air dan/atau sumber air, tetapi hanya sebatas pada pemberian izin oleh pemerintah kepada pemegang izin untuk memperoleh dan mengusahakan sejumlah atau kuota air. Maksud dari perizinan juga merupakan suatu pemeberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Oleh karena itu untuk menjaga ketersediaan air permukaan perlu dilakukan upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya air karena lemahnya pengawasan terhadap perizinan pemanfaatan Sumber Daya Air Permukaan oleh Dinas Pengelolaan Sumber daya Air dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air, memjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menjunjung keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air.⁸ dan lebih di jelaskan lagi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.

Perusahaan harus melaksanakan kewajiban hukumnya dengan baik oleh sebab itu diperlukanlah pengawasan, pengendalian dan tindakan yang tegas yang dilakukan oleh pemerintahan.⁹ Sebagaimana yang telah diuraikan diatas adanya kelemahan intensitas pengawasan dan hal lain yang berdampak pada belum terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum,oleh sebab dibutuhkan rencana pengelolaan yang matang terkait pemanfaatan air oleh pejabat berwenang dan

⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190.

⁹ Diana Halim Koentjoro, 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 56

berbagai bentuk perusahaan tata kelola air tersebut tentunya harus tunduk terhadap segala bentuk peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR PERMUKAAN OLEH PERSEROAN TERBATAS AMANAH INSANILLAHIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang dikemukakan di atas, penulis memberikan Batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari pokok bahasan. Oleh sebab itu, adapun rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perizinan Pemanfaatan Sumber Air Permukaan oleh PT. Amia?
2. Bagaimana Pengawasan Terhadap Perizinan Pemanfaatan Sumber Air Permukaan oleh PT. Amia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perizinan pemanfaatan Sumber Air Permukaan oleh PT. Amia.



2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap perizinan Pemanfaatan Sumber Air Permukaan oleh PT. Amia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan lebih terhadap pelaksanaan tanggungjawab pemerintah terhadap eksistensi Sumber Daya Air
- c) Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis dan dapat menerapkan ilmu teoritis yang telah di dapat penulis semasa kuliah
- d) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan dapat dijadikan literatur ataupun referebsi tentang bagaimana upaya tanggungjawab pemerintah terhadap eksistensi sumber daya air.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi peneliti, hasil kajian hukum ini dapat mengasah kemampuan berpikir analitis dan bernalar yang kemudian dapat memperluas wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan.
- b) Sebagai bahan masukan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dengan materi penulisan.
- c) Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti peneliti lainnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (kenyataan di lapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat prakteknya yang terjadi di lapangan.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan atau menuliskan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menyebarkan suatu

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 31

gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat..¹¹

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara lapangan (field research) atau dari sumber data secara langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak Kantor Bagian Wilayah Sungai Sumatera V (BWS) yang dapat diwawancarai secara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder (*secondary data*) merupakan data yang diperoleh melalui penelitian keperpustakaan (*library research*) untuk mendapatkan landasan teoritis tentang kewenangan/pengawasan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pengambilan sumber daya air yang berkaitan dengan penelitian. Pengambilan bahan hukum atau data pendukung atau pelengkap antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, dan data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada penelitian hukum, data sekunder meliputi sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

¹¹ Nommensen Sinamo, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Bumi Intitama Sejahtera, hlm. 34

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer sifatnya lebih melekat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹²

Dalam penelitian ini, adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya air
- f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air

¹² Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 5, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 67

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan umum, komentar atas putusan pengadilan, literatur, hasil penelitian, hasil seminar, symposium dan local karya, diktat dan catatan kuliah, majalah-majalah yang dapat dipertanggung jawabkan muatannya dan media massa lainnya baik cetak maupun elektronik.¹³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai petunjuk tambahan berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴ Bahan hukum tersier dapat berupa kamus-kamus baik kamus hukum ataupun kamus lain yang berhubungan dengan bahan penelitian, ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.¹⁵

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti

¹³ *Ibid.* hlm. 68.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 70

¹⁵ Zainudin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 47.

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit social baik individu, kelompok, Lembaga atau masyarakat.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Balai Wilayah Sungai Sumatra V Kota Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data merupakan bahan yang dimanfaatkan untuk penyelesaian permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Data-data perlu dikumpulkan sebagai penunjang pemecahan permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, Teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu perolehan data melalui kajian dan hasil pembelajaran atas bahan-bahan pustaka (*literature research*).

¹⁶Iqbal Hasan, 2008, *Analisis Data dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.5

Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dan kepustakaan akan didapati melalui penelusuran atas hal-hal yang dianggap dapat memberikan informasi. Adapapun bahan-bahan yang digunakan dalam studi dokumen yang bersumber yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan di Pustaka Pusat Universitas andalas dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu jenis Teknik perolehan data untuk penelitian lapangan (*field research*). Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interviewguidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden (*non probability sampling*) Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Staff kelompok jabatan Rekomendasi Teknis Bapak Ilham Alhadi, ST anggota dari Wilayah Sungai Sumatera V (BWS) Padang.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan dengan kenyataan.¹⁷

b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisi deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif yaitu Teknik penyampaian hasil penelitian berupa data-data yang diperoleh melalui interpretasi secara umum dan menyeluruh atas fakta-fakta yang didapatkan di lapangan. Dengan demikian dapat diperoleh uraian yang jelas mengenai fenomena-fenomena atas bagaimana Perizinan Pemanfaatan Air Permukaan Oleh PT. Amia.



¹⁷ *Ibid*, hlm. 121.